

POLICY PAPER

UU ITE

MENGANCAM PEBEBASAN PERS

Disampaikan oleh Ade Wahyudin (Direktur Eksekutif LBH Pers) dalam FGD Revisi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia pada Hari Rabu 10 Maret 2021.



LBH PERS

LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERS

Policy Paper
UU ITE Mengancam Kebebasan Pers

Disusun oleh:
Ade Wahyudin

Lembaga Bantuan Hukum Pers
(The Legal Aid Center for Press)

Alamat surat:
Jl. Kalibata Timur IV G No.10, Kalibata, Pancoran, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI
Jakarta (12740), Indonesia

Hotline : 0821-4688-8873 / Fax. (62-21) 79183479
Email : secretariat@lbhpers.org
Website : www.lbhpers.org

Policy Paper

UU ITE Mengancam Kebebasan Pers

Disampaikan oleh Ade Wahyudin (Direktur Eksekutif LBH Pers) dalam FGD Revisi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kebebasan pers merupakan salah satu hal yang menjadi amanat konstitusi, yang artinya keberadaannya diakui dan dijamin dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (UUD) 1945. Walaupun tidak diatur secara eksplisit namun elemen – elemen kebebasan pers jelas – jelas diatur dalam UUD 1945 seperti kebebasan berpikir, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berkomunikasi dan hak atas informasi.

Pengakuan atas kebebasan pers dalam konstitusi negara, membuat setiap peraturan perundang – undangan yang sifatnya turunan harus berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut membuat sebuah undang – undang yang dibentuk tidak boleh bertentangan nilai – nilai hak asasi manusia. Selanjutnya kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting sebuah negara hukum dan demokrasi. Oleh karena itu perlindungannya harus dituangkan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Wartawan adalah subjek yang berperan sebagai pelaksana dari kebebasan pers. Sehingga sebuah peraturan perundang – undangan yang berlaku harus bisa memastikan dan menjamin perlindungan kepada Wartawan dalam melaksanakan kerja - kerja pers. Namun kenyataannya, tidak semua ketentuan dalam peraturan perundang – undangan benar – benar melindungi pihak Wartawan. Masih ada beberapa ketentuan yang justru mengancam dan bahkan menggerus hak atas kebebasan pers.

Peraturan perundang – undangan seharusnya bertujuan untuk melindungi namun di sisi lain justru menjadi ancaman serius. Selain itu juga kondisi sosial politik dan profesionalisme aparat penegak hukum yang masih meninggalkan catatan merah membuat Indonesia adalah negara yang masih jauh dari situasi ideal bagi Wartawan dalam menjalankan fungsinya.

Undang-Undang ITE dianggap menjadi salah satu penghambat kebebasan pers, meskipun UU ITE diklaim tidak menyasar Pers, namun nyatanya terdapat banyak kasus wartawan yang dijerat dengan UU ITE bahkan hingga divonis bersalah oleh Hakim.

Berikut adalah catatan LBH Pers terhadap pasal-pasal bermasalah di UU ITE khususnya pada pasal-pasal yang berpotensi dan menghambat kebebasan pers:

1. Pasal tentang penghapusan informasi elektronik:

Pasal 26 ayat (3)

Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 26 ayat 3 berpotensi bertabrakan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan lain dalam implementasinya, terutama dengan sejumlah aturan yang menjamin hak publik atas informasi dan kebebasan berekspresi. Sebagai contoh, potensi ketegangan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ketidajelasan rumusan “informasi yang tidak relevan” juga potensial mengganggu hak publik untuk tahu. Indonesia yang memiliki fenomena impunitas kejahatan dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korupsi, atau kekerasan seksual membuka peluang bagi pelaku untuk mengajukan penghapusan informasi tersebut.

Pers bukan tidak mungkin mendapatkan permohonan penghapusan informasi dengan dasar pasal ini tanpa harus melalui sengketa pers atau mekanisme UU Pers. Ketidajelasan rumusan “informasi tidak relevan” bisa juga diklaim untuk berita-berita dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat public karena dianggap belum terbukti dan belum memiliki vonis pengadilan.

Frasa “penetapan pengadilan” menjadi masalah tersendiri karena hal ini mencerminkan asas voluntair sementara imbas penghapusan menimpa minimal dua pihak sekaligus yakni pribadi dan pengendali data yang dalam hal ini disebut **Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) termasuk media**. PSE dalam rumusan pasal tersebut menjadi pihak yang berpotensi hak dan kepentingannya dilanggar. PSE berpotensi kehilangan kendali atas hak dan kepentingannya untuk menyimpan dan mengendalikan suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang dianggap tidak relevan. PSE tidak diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan, bantahan, dan menjawab untuk mempertahankan hak dan kepentingannya karena hanya diawali dengan sebuah permohonan penetapan.¹

Dengan demikian, secara substansi pasal ini sudah bermasalah dan dapat digunakan untuk kepentingan yang semangatnya jauh dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.

2. Pasal pencemaran nama baik dan penghinaan

Pasal 27 ayat 3

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 45 ayat 3

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

¹ <https://lbhpers.org/buku-hak-atas-penghapusan-informasi/>

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Sebelum adanya UU ITE, Pasal tentang pencemaran dan penghinaan ini sedang sering menjerat wartawan saat melakukan kerja jurnalistik. Adanya UU ITE Pasal pencemaran dan penghinaan memperburuk kondisi dan mempermudah wartawan untuk dijerat pasal penghinaan atau pencemaran nama baik.

Kerap kali digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang online tidak terkecuali pada wartawan. Meskipun dalam penjelasan telah dirujuk ke Pasal 310 dan Pasal 311, namun dalam praktik seringkali diabaikan sebab unsur “penghinaan” masih terdapat di dalam pasal.

Komentar umum PBB No. 34 merekomendasikan dihapusnya pidana defamasi, jika tidak memungkinkan aplikasi diperbolehkan hanya untuk kasus paling serius dengan ancaman bukan pidana penjara. Selain itu, pidana penghinaan pun tidak lagi relevan dalam banyak aspek menggunakan hukum pidana, aparat sudah mulai harus mengarahkan delik penghinaan ke ranah perdata yang memang sudah diakomodir misalnya dalam 1372 KUHPperdata (BW).

Kasus-kasus wartawan yang terjerat UU ITE Pasal 27 ayat 3²

- Wartawan Mediarealitas.com M.Reza als Epong menulis berita tentang dugaan penyalahgunaan wewenang, direlease di media mediarealitas.com kemudian link berita disebarkan di akun facebook pribadi. Judul berita dicopy untuk dijadikan caption. Divonis 1 tahun penjara karena terbukti melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo pasal 27 Ayat (3) UU ITE oleh Pengadilan Negeri Bireun dengan nomor Putusan 42/Pid.Sus/2019/PN Bir. Majelis hakim tidak mempertimbangkan UU Pers.³
- Sadli Saleh pemimpin redaksi liputanpersada.com. Berita yang dibuat dijadikan dasar pelaporan oleh Bupati Buton Tengah, Samahudin. Sadli menyebarkan berita via Facebook dan Whatsapp. Kepala Biro Hukum Kabupaten Buton Tengah Akhmad Sabir membaca editorial itu dan melaporkannya kepada Bupati Buton Tengah Samahudin. Divonis 2 tahun penjara 45 Ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 45 Ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 3 UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Pengadilan Negeri Pasar Wajo pada tanggal 26 Maret 2020.⁴

Selain dari kasus-kasus yang sudah divonis oleh Pengadilan, terdapat juga saat ini kasus-kasus wartawan yang dijerat Pasal 27 ayat 3 yang sedang berjalan:

1. Supardi Paewa wartawan rujukannews.com dilaporkan dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE.⁵

² Kasus dalam kurun waktu 2019-2020

³ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c8d5d45bfcbb711d71b346e4ab79817b.html>

⁴ <https://daerah.sindonews.com/berita/1572163/174/vonis-2-tahun-terhadap-wartawan-sadli-preseden-buruk-bagi-kebebasan-pers?showpage=all>

⁵ <https://fajar.co.id/2020/05/20/gara-gara-bantuan-sosial-anak-sekdes-polisikan-wartawan/>

2. Deni Johan wartawan telisik.id dilaporkan oleh Bupati Buton Selatan dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE
3. Bahrul Walidi Pimred metroaceh.com dilaporkan dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE⁶
4. Tuah Aulidi wartawan Kontra.id dilaporkan oleh Bupati Batubara dengan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE. Bulan September 2020 sempat ditahan oleh Polres Batubara⁷
5. Abdul Rokhim Pemimpin Redaksi Jawa Pos dilaporkan oleh manajemen Persebaya karena berita investigasi yang berjudul "Green Force pun Terseret" menggunakan Pasal 27 ayat 3 UU ITE.⁸
6. Raka Ibrahim narasumber kumparan.com dilaporkan oleh Hendro Priyono dengan menggunakan pasal 27 ayat 3 UU ITE.
7. Fadli Aksar (Detiksultra.com) dan Wiwid Abid Abadi (okesultra.com). Keduanya dilaporkan oleh Andi Tendri Awaru, calon Anggota Legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Kendari-Kendari Barat, ke Polda Sultra pada 8 Januari 2019 dengan nomor Laporan: R/LI-01/I/2019/Ditreskrimsus Polda Sultra dengan dugaan melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sesuai dengan UU ITE.⁹

Jika melihat dari kasus-kasus di atas, serangan balik kepada wartawan saat melakukan kerja wartawan sangat nyata, dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE menjadi salah satu peraturan yang berkontribusi memuluskan serangan balik kepada kebebasan pers.

3. Pasal tentang ujaran kebencian

Pasal 28 ayat 2

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 45A ayat 2

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

⁶ <https://serat.id/2020/08/25/pemred-metro-aceh-bahrul-walidin-dilaporkan-ke-polisi/>

⁷ <https://advokasi.aji.or.id/id/read/data-kekerasan/1848.html>

⁸ <https://bola.tempo.co/read/1163133/dilaporkan-manajemen-persebaya-ke-polisi-jawa-pos-siap-ladeni>

⁹ <https://tirto.id/2-wartawan-sultra-dilaporkan-ke-polisi-dengan-pasal-karet-uu-ite-dhrk>

Pasal ini seharusnya dirumuskan sesuai dengan tujuan awal perumusan tindak pidana tentang propaganda kebencian. Namun pasal ini justru menyoal kelompok dan individu bahkan pers yang mengkritik institusi dengan ekspresi yang sah dan lebih memperhatikan pasal ini kerap digunakan untuk membungkam pengkritik Presiden, sesuatu yang oleh Mahkamah Konstitusi dianggap inkonstitusional saat menghapus pasal tentang penghinaan terhadap Presiden.

Contoh kasus wartawan yang terjerat Pasal 28 ayat 2 UU ITE:¹⁰

- Diananta wartawan banjarhits/kumparan menulis berita tentang konflik lahan di Kalsel divonis 3 bulan 15 hari karena melanggar Pasal 45A Ayat (2) UU ITE oleh Pengadilan Negeri Kotabaru dengan nomor putusan 123/Pid.Sus/2020/PN Ktb. Diananta dilaporkan karena dianggap melakukan ujaran kebencian terhadap SARA. Hakim mengabaikan ahli dari DewanPers yang menyatakan perkara yang diadili adalah produk pers dan harus diselesaikan melalui sengketa pers.
- Sadli Saleh pemimpin redaksi liputanpersada.com. Berita yang dibuat dijadikan dasar pelaporan oleh Bupati Buton Tengah, Samahudin. Sadli menyebarkan berita via Facebook dan Whatsapp. Kepala Biro Hukum Kabupaten Buton Tengah Akhmad Sabir membaca editorial itu dan melaporkannya kepada Bupati Buton Tengah Samahudin. Divonis 2 tahun penjara 45 Ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 45 Ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 3 UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Pengadilan Negeri Pasar Wajo pada tanggal 26 Maret 2020.

Selain dari kasus-kasus yang sudah divonis oleh Pengadilan, terdapat juga saat ini kasus-kasus wartawan yang dijerat Pasal 28 ayat 2 yang sedang berjalan:

1. M. Asrul Wartawan Makassar dilaporkan dengan Pasal 28 ayat 2 UU ITE. Sempat ditahan dan menunggu persidangan. Asrul ditahan berdasarkan laporan Anak Walikota Palopo, Farid Kasim Judas pada Juli 2019. laporan itu terkait pemberitaan di perusahaan pers PT Aurora Media Utama.¹¹

Seperti yang sudah disampaikan di atas, seharusnya pasal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari propaganda kebencian terhadap suku, agama, ras dan antar golongan. Namun karena sangat lenturnya pasal ini, wartawan yang kritis bisa dianggap menyebarkan ujaran kebencian terhadap kelompok-kelompok tertentu seperti kasu-kasus di atas.

4. Pasal tentang pemblokiran

¹⁰ Kasus dalam kurun waktu 2019-2020

¹¹ <https://news.detik.com/berita/d-4929766/penahanan-wartawan-di-makassar-karena-berita-korupsi-ditangguhkan>

Pasal 40 ayat 2b

Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Kewenangan mengenai pengaturan blocking dan filtering konten harus diatur secara tegas mekanismenya sesuai dengan due process of law. Terlalu besarnya kewenangan pemerintah eksekutif melakukan blocking dan filtering konten internet perlu ditinjau ulang dengan memasukkan mekanisme kontrol dan pengawasan sebelum dan setelah melaksanakan pemutusan. Hal tersebut adalah semata mata untuk menjamin hak setiap orang atas informasi dan asas - asas pemerintahan yang baik.

Contoh kasus pemblokiran yang berdampak pada pers:

1. Pemblokiran pada situs media suarapapua pada tahun 2016. Pemblokiran juga tanpa didahului dengan adanya surat pemberitahuan kepada redaksi suarapapua.¹²
2. Pelambatan Internet di Jakarta pada 22 Mei 2019.
3. Pelambatan dan Pemutusan internet di Papua pada akhir tahun 2019 yang telah dinyatakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bahwa Presiden dan Kementerian Komunikasi telah melanggar hukum.¹³

Pemblokiran, pelambatan atau pemutusan internet merupakan tindakan pembatasan hak asasi manusia, khususnya dalam hak kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam internet. Sehingga ketika terdapat pembatasan terhadap hak-hak yang sudah dijamin oleh konstitusi maka sebagai negara hukum dan negara demokrasi mekanisme pembatasan hak tersebut harus diatur secara jelas dan terdapat proses hukum yang adil dan transparan. Due process of law merupakan langkah yang jelas agar masyarakat memiliki kepastian hukum dan pemerintah tidak bisa melakukan tindakan sewenang-wenang. Terlalu besarnya kewenangan pemerintah eksekutif melakukan blocking dan filtering konten internet perlu ditinjau ulang dengan memasukkan mekanisme kontrol dan pengawasan sebelum dan setelah melaksanakan pemutusan. Hal tersebut adalah semata mata untuk menjamin hak setiap orang atas informasi dan asas – asas pemerintahan yang baik.

Sebagai informasi bahwa saat ini LBH Pers bersama koalisi masyarakat sipil sedang melakukan permohonan uji materi terhadap Pasal 40 ayat 2b.

Dalam uji materi yang kami ajukan, pada pokoknya kami meminta agar membatasi kewenangan dalam melakukan pemblokiran dan mendorong proses due process of law dalam setiap tindakan pemblokiran internet.

¹² <https://tirto.id/kami-tidak-pernah-mendapat-pemberitahuan-soal-pemblokiran-b5rL>

¹³ <https://tirto.id/vonis-kasus-blokir-internet-papua-bukti-pemerintah-cacat-prosedur-fe5z>

Rekomendasi:

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kami merekomendasikan Pemerintah dan DPR untuk segera melakukan revisi menyeluruh pada UU ITE. Tidak terbatas pada pasal pencemaran atau penghinaan dan ujaran kebencian.

1. Mencabut pasal 26 ayat 3 UU ITE dan dipindahkan ke dalam RUU Perlindungan Data Pribadi yang saat ini sedang di bahas oleh DPR.
2. Mencabut pasal-pasal bermasalah seperti Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran atau penghinaan dan 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian kemudian diikuti dengan mencabut pasal lain yang secara substansi bermasalah dan multitafsir seperti Pasal 27 ayat 1 tentang kesusilaan, Pasal 29 tentang menakut nakuti yang ditujukan secara pribadi dan Pasal 36 tentang pemberatan pidana yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
3. Melakukan revisi pada pasal 40 ayat 2a dan 2b dengan memasukkan secara jelas mekanisme due process of law.

Rabu, 10 Maret 2021

Lembaga Bantuan Hukum Pers